

IMPLEMENTASI PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KENDAL

Made Agtya Kusumayudha¹, dan Indra Kertati²

¹ Made Agtya Kusumayudha, Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP UNTAG Semarang Jl. Pawiyatan luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
email:

² Indra Kertati, Dosen Magister FISIP UNTAG SEMARANG Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, email; indra-kertati@untagsmq.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat Peraturan Bupati Kendal nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kendal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam ((*In-depth- Interview*), dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, metode data (display data), dan penarikan/ verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis relative mudah, meskipun belum semua masyarakat dapat menikmati hasilnya. Perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan belum tampak signifikan, pelimpahan wewenang aturan yang cukup jelas namun konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana belum berjalan sesuai aturan. Kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan, penertiban umum atau pengelolaan lembaga masyarakat kurang direspon oleh masyarakat. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan adalah sumber daya manusia, dukungan masyarakat, kerjasama antar individu atau tim pelaksana kebijakan dan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan minimnya sumber anggaran, dan sikap serta perilaku masyarakat.

Kata Kunci: implementasi, peraturan bupati, sarana, prasarana, pemberdayaan.

Abstract

*The purpose of this study is to determine the implementation of policies, supporting and inhibiting factors of the Kendal Regent Regulation number 24 of 2019 concerning the Delegation of the Authority of the Kendal Regent to the Kendal Sub-District Head in the Development of Village Facilities and Infrastructure and Community Empowerment in Kendal District. This research method is descriptive and qualitative. Data collection techniques through observation, in-depth interviews ((*In-depth- Interview*), documentation and questionnaires. Data analysis techniques use data reduction, data methods (data display), and drawing / verification of conclusions. The results show the implementation of infrastructure and infrastructure development activities. Community empowerment activities are technically relatively easy, although not all people have enjoyed the results. The expected changes in community behavior have not yet appeared significant, the delegation of regulatory authority is clear enough but the consistency of existing rules in the implementing agency has not run according to the rules. public policing or management of community institutions is not well responded to by the community. Factors that influence the success of policies are human resources, community support, cooperation between individuals or the policy implementation team and communication. n, and people's attitudes and behavior.*

Keywords: implementation, regent regulations, facilities, infrastructure, empowerment

1. PENDAHULUAN

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah telah menempatkan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, sebagaimana tercantum dalam UU 23 tahun 2014 (pasal 1 : 14) dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (pasal 1 ayat 2). Camat sebagai pemimpin Kecamatan melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, sebagaimana pasal 10 PP 18 tahun 2018.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan untuk melaksanakan tugas pembantuan yang terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 225 UU 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Camat sebagai kepala pemerintahan tingkat kecamatan mempunyai tugas : (1) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; (2) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; (3) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (4) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; (5) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; (6) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; (7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan; (8) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan (9) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan yang terbaru maka beban tugas, dan kewenangan kecamatan dalam pelayanan publik makin luas. Tata kelola Kecamatan perlu diperbaharui dan diperjelas kembali guna mengefektifkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa selain melaksanakan tugas, camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat mencakup urusan pemerintahan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Terkait dengan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan tidak memerlukan teknologi tinggi.

Pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. Pelimpahan juga didasarkan pada pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tidak lagi ditetapkan dengan Peraturan Bupati namun ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Dilihat dari asal usul kewenangan yang dijalankan oleh camat, dapat dibedakan antara kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat pada seseorang pejabat karena diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan, kewenangan delegatif artinya camat baru memiliki kewenangan apabila ada tindakan aktif dari Bupati/Walikota dengan mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepadanya.

Pelimpahan kewenangan bukan hanya sekedar memberikan legalisasi kewenangan kepada Camat, melainkan diarahkan pada upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat serta penggunaan dana dan fasilitas publik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa "membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelurahan/kelurahan". Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan

mengoptimalkan pelayan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pelimpahan kewenangan harus mampu mendorong terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan, sekaligus juga memberikan kesempatan partisipasinya dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, secara teknis Camat harus selalu berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan dasar hukum Camat untuk melakukan koordinasi. Meskipun dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai kewenangan camat tetapi harus ada aturan yang lebih ketat, yaitu dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Sebagai perangkat daerah, Camat melaksanakan kewenangan delegatif, dimana kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota. Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh camat merupakan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Salah satu konsekuensi dari perubahan arus utama penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah perubahan kedudukan kecamatan. Kecamatan yang semula merupakan wilayah administrasi pemerintahan berubah menjadi lingkungan kerja perangkat daerah. Camat yang semula adalah kepala wilayah dan merupakan perangkat pemerintah pusat di daerah, berubah statusnya menjadi perangkat daerah.

Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan/atau kelurahan, hal ini berarti bahwa Camat dapat menyelenggarakan pembinaan terhadap aparat pemerintahan kelurahan untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat utamanya. Pembinaan Camat terhadap aparat pemerintah kelurahan merupakan kewenangan bagi Camat baik itu secara atributif ataupun delegatif.

Dalam hal Kepala Daerah tidak melimpahkan kewenangan kepada Camat, tidak berarti dengan keadaan itu Camat tidak perlu bekerja. Sebagai Kepala Kecamatan, Camat justru lebih lentur dan fleksibel di dalam pengembangan perannya dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan di Kecamatan, misalnya mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan di kelurahan/kelurahan sebagai implementasi dari prinsip kemitraan.

Hubungan kerja Camat dan perangkat Kelurahan diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, namun

secara kultural hubungan kerja atas dasar kelaziman dan kepatutan masih dapat dibangun. Di sektor pelayanan publik, Kecamatan dapat menjalin kerjasama dengan kelurahan dalam suatu ikatan hukum yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama, yang di dalamnya diatur hak dan kewajiban serta peran masing-masing pihak di dalam mewujudkan misi pemerintahan secara luas.

Pelimpahan kewenangan bukan hal yang mudah, mengingat pelimpahan wewenang akan menyangkut kesiapan kecamatan baik sarana prasarana, sumber daya manusia, dan pendanaan. Hal ini selaras dengan penelitian Agung WArA Laksana 9 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah telah menempatkan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, sebagaimana tercantum dalam UU 23 tahun 2014 (pasal 1 : 14) dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (pasal 1 ayat 2). Camat sebagai pemimpin Kecamatan melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, sebagaimana pasal 10 PP 18 tahun 2018.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan untuk melaksanakan tugas pembantuan yang terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 225 UU 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Camat sebagai kepala pemerintahan tingkat kecamatan mempunyai tugas : (1) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; (2) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; (3) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (4) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; (5) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; (6) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; (7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan; (8) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh

unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan (9) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan yang terbaru maka beban tugas, dan kewenangan kecamatan dalam pelayanan publik makin luas. Tata kelola Kecamatan perlu diperbaharui dan diperjelas kembali guna mengefektifkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa selain melaksanakan tugas, camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat mencakup urusan pemerintahan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Terkait dengan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan tidak memerlukan teknologi tinggi.

Pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. Pelimpahan juga didasarkan pada pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tidak lagi ditetapkan dengan Peraturan Bupati namun ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Dilihat dari asal usul kewenangan yang dijalankan oleh camat, dapat dibedakan antara kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat pada seseorang pejabat karena diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan, kewenangan delegatif artinya camat baru memiliki kewenangan apabila ada tindakan aktif dari Bupati/Walikota dengan mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepadanya.

Pelimpahan kewenangan bukan hanya sekedar memberikan legalisasi kewenangan kepada Camat, melainkan diarahkan pada upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pelayanan kepada masyarakat serta penggunaan dana dan fasilitas publik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa “membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelurahan/kelurahan”. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pelimpahan kewenangan harus mampu mendorong terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan, sekaligus juga memberikan kesempatan partisipasinya dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, secara teknis Camat harus selalu berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan dasar hukum Camat untuk melakukan koordinasi. Meskipun dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai kewenangan camat tetapi harus ada aturan yang lebih ketat, yaitu dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Sebagai perangkat daerah, Camat melaksanakan kewenangan delegatif, dimana kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota. Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh camat merupakan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Salah satu konsekuensi dari perubahan arus utama penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah perubahan kedudukan kecamatan. Kecamatan yang semula merupakan wilayah administrasi pemerintahan berubah menjadi lingkungan kerja perangkat daerah. Camat yang semula adalah kepala wilayah dan merupakan perangkat pemerintah pusat di daerah, berubah statusnya menjadi perangkat daerah.

Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan/atau kelurahan, hal ini berarti bahwa Camat dapat menyelenggarakan pembinaan terhadap aparat pemerintahan kelurahan untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat utamanya. Pembinaan Camat terhadap aparat pemerintah kelurahan

merupakan kewenangan bagi Camat baik itu secara atributif ataupun delegatif.

Dalam hal Kepala Daerah tidak melimpahkan kewenangan kepada Camat, tidak berarti dengan keadaan itu Camat tidak perlu bekerja. Sebagai Kepala Kecamatan, Camat justru lebih lentur dan fleksibel di dalam pengembangan perannya dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan di Kecamatan, misalnya mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan di kelurahan/kelurahan sebagai implementasi dari prinsip kemitraan.

Hubungan kerja Camat dan perangkat Kelurahan diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, namun secara kultural hubungan kerja atas dasar kelaziman dan kepatutan masih dapat dibangun. Di sektor pelayanan publik, Kecamatan dapat menjalin kerjasama dengan kelurahan dalam suatu ikatan hukum yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama, yang di dalamnya diatur hak dan kewajiban serta peran masing-masing pihak di dalam mewujudkan misi pemerintahan secara luas.

Pelimpahan kewenangan bukan hal yang mudah, mengingat pelimpahan wewenang akan menyangkut kesiapan kecamatan baik sarana prasarana, sumber daya manusia, dan pendanaan. Hal ini selaras dengan penelitian Agung WArA Laksana (2015) bahwa kesulitan utama implementasi kewenangan menyangkut tiga aspek yaitu sumber daya baik kapasitas wilayah maupun finansial, sarana dan SDM.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, juga tidak mau tertinggal dengan kabupaten lain yang ada di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berbagai bidang di daerahnya. Bupati Kabupaten Kendal telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal sebagai dasar hukum Camat untuk menjalankan tugasnya.

Kecamatan Kendal merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kendal yang ikut serta melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Kecamatan Kendal juga menerima dan mengimplementasikan kebijakan mengenai tugas umum pemerintahan di Kecamatan terkhususnya dalam melaksanakan

pembinaan terhadap Aparat Pemerintah Kelurahan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pada pasal 32 disebutkan "Pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini karena berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun merupakan perangkat kecamatan.

Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dialokasikan anggaran untuk Kelurahan di daerah kota yang tidak ada kelurahannya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan untuk daerah Kabupaten yang memiliki Kelurahan dan Kota yang memiliki kelurahan, alokasi anggarannya paling sedikit sebesar alokasi dana kelurahan terendah yang diterima oleh kelurahan di kabupaten/kota.

Kecamatan berperan penting dalam pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. Dalam hal ini adalah termasuk menjalankan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Permasalahan utama yang patut menjadi fokus adalah mengenai pelayanan umum, pengadaan sarana dan prasarana. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara.

Pelayanan umum yang dilaksanakan aparat pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kendal masih dikategorikan rendah. Hal ini dikarenakan masing-masing rendahnya pemahaman aparat pemerintahan kelurahan mengenai tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, sarana pendukung pelayanan umum, serta jumlah aparat pemerintahan kelurahan yang masih minim. Sarana dan prasarana di Kelurahan sangat membantu dalam pelaksanaan

pelayanan umum karena dapat menciptakan efisiensi waktu dan prosedurnya. Sehingga, proses pengadaan sarana dan prasarana menjadi penting guna tepat sasaran dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan wewenang pembinaan Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintahan Kelurahan oleh Camat Kendal di Kabupaten Kendal memang tidaklah sama, karena kewenangan pembinaan aparatur pemerintah kelurahan sebagaimana yang dilakukan oleh Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal tidaklah mudah dalam merealisasikannya. Sehingga diharapkan melalui upaya peningkatan pembinaan kemampuan tersebut aparat kelurahan mampu mewujudkan pelayanan umum yang cepat, tepat dan bertanggung jawab serta dapat menjalankan

Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Hal Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan membutuhkan effort yang besar, menyangkut kapasitas SDM, finansial, sarana dan prasarana serta dukungan dari masyarakat. Peraturan Bupati melimpahkan wewenang kepada Kecamatan Kendal dengan mempertimbangkan kualitas SDM yang lebih baik karena merupakan Kecamatan Kota, juga karena aksesibilitas yang lebih terbuka dibandingkan kecamatan lain.

Peraturan Bupati yang melimpahkan kewenangan dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan harus berhadapan dengan kapasitas dan penyediaan sarana prasarana serta dukungan masyarakat. Permasalahan yang muncul dalam pra-survei dan telaah data sekunder adalah kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan yang terbatas, sarana prasarana yang masih minim dan jangkauan Kelurahan yang menjadi tanggung jawab Camat yang luas. Pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat merupakan pelimpahan pertama sehingga menjadi ajang untuk uji coba dan menjadi contoh bagi kecamatan lain.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah implementasi kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kendal. Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana camat mengelola pelimpahan bupati kepada camat yang berarti posisi camat sebagai wakil bupati dalam penyelenggaraan pembangunan sarana

prasarana dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kendal nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kendal.

Kesulitan utama implementasi kewenangan menyangkut tiga aspek yaitu sumber daya baik kapasitas wilayah maupun finansial, sarana dan SDM.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, juga tidak mau tertinggal dengan kabupaten lain yang ada di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berbagai bidang di daerahnya. Bupati Kabupaten Kendal telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal sebagai dasar hukum Camat untuk menjalankan tugasnya.

Kecamatan Kendal merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kendal yang ikut serta melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Kecamatan Kendal juga menerima dan mengimplementasikan kebijakan mengenai tugas umum pemerintahan di Kecamatan terkhususnya dalam melaksanakan pembinaan terhadap Aparat Pemerintah Kelurahan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pada pasal 32 disebutkan "Pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini karena berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun merupakan perangkat kecamatan.

Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dialokasikan anggaran untuk Kelurahan di daerah kota yang tidak ada kelurahannya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan untuk daerah Kabupaten yang memiliki Kelurahan dan Kota

yang memiliki kelurahan, alokasi anggarannya paling sedikit sebesar alokasi dana kelurahan terendah yang diterima oleh kelurahan di kabupaten/kota.

Kecamatan berperan penting dalam pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. Dalam hal ini adalah termasuk menjalankan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Permasalahan utama yang patut menjadi fokus adalah mengenai pelayanan umum, pengadaan sarana dan prasarana. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara.

Pelayanan umum yang dilaksanakan aparat pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kendal masih dikategorikan rendah. Hal ini dikarenakan masing-masing rendahnya pemahaman aparat pemerintahan kelurahan mengenai tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, sarana pendukung pelayanan umum, serta jumlah aparat pemerintahan kelurahan yang masih minim. Sarana dan prasarana di Kelurahan sangat membantu dalam pelaksanaan pelayanan umum karena dapat menciptakan efisiensi waktu dan prosedurnya. Sehingga, proses pengadaan sarana dan prasarana menjadi penting guna tepat sasaran dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan wewenang pembinaan Sumber Daya Manusia aparat Pemerintahan Kelurahan oleh Camat Kendal di Kabupaten Kendal memang tidaklah sama, karena kewenangan pembinaan aparat pemerintah kelurahan sebagaimana yang dilakukan oleh Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal tidaklah mudah dalam merealisasikannya. Sehingga diharapkan melalui upaya peningkatan pembinaan kemampuan tersebut aparat kelurahan mampu mewujudkan pelayanan umum yang cepat, tepat dan bertanggung jawab serta dapat menjalankan

Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Hal Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan membutuhkan effort yang besar, menyangkut kapasitas SDM, finansial, sarana dan prasarana serta dukungan dari masyarakat.

Peraturan Bupati yang melimpahkan kewenangan dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan harus berhadapan dengan kapasitas dan penyediaan sarana prasarana serta dukungan masyarakat. Permasalahan yang muncul dalam pra-survei dan telaah data sekunder adalah kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan yang terbatas, sarana prasarana yang masih minim dan jangkauan Kelurahan yang menjadi tanggung jawab Camat yang luas. Pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat merupakan pelimpahan pertama sehingga menjadi ajang uji coba dan menjadi contoh bagi kecamatan lain.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah implementasi kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kendal. Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana camat mengelola pelimpahan bupati kepada camat yang berarti posisi camat sebagai wakil bupati dalam penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kendal nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kendal.

2. METODE

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif yang dalam penyajiannya menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan fokus yang diamati dan dikaji dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan dipertajam dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan bahwa jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Krik dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa jenis penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan

pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Model penelitian deskriptif kualitatif menerjemahkan data berdasarkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Penelitian ini mencetuskan suatu hubungan, pertentangan, kelakuan dan pandangan yang ada pada lingkungan narasumber. Model penelitian deskriptif kualitatif mencerminkan situasi yang sebenarnya tanpa menambahkan dan rekayasa pada variabel.

Model penelitian ini adalah model yang mendapatkan data dengan cara sesuai fakta dan apa adanya dimana penelitian deskriptif kualitatif lebih memfokuskan pada hasil dan maknanya. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menceritakan dan memvisualkan kejadian-kejadian yang ada. Peneliti mengelompokkan subyek penelitian dalam 2 kelompok yaitu Kepala Kelurahan untuk di eksplorasi dengan metode deskriptif menggunakan daftar pertanyaan kuesioner, dan wawancara mendalam dengan subjek terpilih. Teknik pengumpulan data digunakan angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis: 2008: 66).

Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (*multiple choice questions*) dan pertanyaan terbuka (*open question*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan tugas kecamatan dalam hal pemberdayaan masyarakat dan koordinasi sarana prasarana pembangunan.

Selain itu digunakan pula observasi. Creswell (2010:267) mengemukakan bahwa observasi merupakan yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti). Penelitian ini juga menggunakan wawancara mendalam. Melengkapi teknis pengumpulan data primer diperlukan dokumentasi.

Data yang sudah dikumpulkan akan diolah dengan metode tabulasi untuk data kuantitatif atau deskriptif, sedangkan data kualitatif yang didapat dengan wawancara mendalam dilakukan dengan klasifikasi. Seluruh data yang diolah akan dilakukan verifikasi dan triangulasi. Secara khusus data

yang diperoleh dengan wawancara mendalam akan dilakukan proses reduksi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar", yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengorganisasi data, sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi.

Dengan demikian, maka data yang direduksi akan memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dan reduksi data akan memberikan pandangan yang lebih spesifik tentang data yang dibutuhkan oleh penulis tersebut. Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Menurut Mulyadi bahwa display data adalah "mengolah data yang diterima informan, untuk disajikan agar dapat disusun dalam sebuah kategorisasi, sesuai tema-tema yang telah digali dalam wawancara dengan informan". Penyajian data dilakukan untuk menelaah kembali data yang diterima oleh peneliti dari informan. Agar nantinya data yang telah disaring yang akan dimunculkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, konsentrasi implementasi kebijakan yang digunakan ialah implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Mazmanian dan Paul Sabatier; dalam Subarsono (2005: 94) dan Tilaar dan Nugroho (2008: 215) antara lain: (1) mudah atau sulitnya dikendalikan masalah yang digarap; (2) kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya; dan (3) pengaruh langsung variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam kebijakan, yang dalam hal ini merupakan variabel luar kebijakan / variabel lingkungan.

1. Mudah atau Sulitnya Masalah Dikendalikan

Subarsono (2005: 95-96) menyebutkan beberapa variabel yang termuat pada mudah sulitnya masalah dikendalikan, diantaranya ialah tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); pada Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Dengan adanya pelimpahan wewenang Bupati kepada camat dalam pembangunan sarana dan prasarana diharapkan lebih mudah terlaksana karena secara wilayah kepemimpinan camat lebih dekat dengan kelurahan sehingga camat akan lebih tahu sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat di setiap kelurahan. Dalam hal pemberdayaan masyarakat secara khusus menemukan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan usaha ekonomi cepat direspon, namun pada kegiatan yang non ekonomi yang seharusnya penting, tidak cukup banyak diminati. Masyarakat menganggap sebuah pemberdayaan adalah yang terlihat hasilnya.

Camat juga menambahkan keterangan bahwa kalau secara teknis umumnya secara keseluruhan tidak sulit. Yang terpenting adalah jika semua pihak paham dan saling berkoordinasi dengan baik maka teknis pelaksanaan akan mudah dilakukan. Bukti bahwa pelimpahan wewenang Bupati kepada camat kecamatan Kendal terlaksana dengan melihat hasil wawancara dengan tokoh masyarakat. ketiga responden menjawab bahwa program yang dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara dan angket tentang mudah atau sulitnya masalah dikendalikan maka permasalahan pelimpahan wewenang bupati kepada camat Kecamatan Kendal dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat termasuk pada kategorikan tidak sulit untuk digarap atau diimplementasikan. Hampir semua persoalan teknis bisa diatasi dan bisa digarap dengan baik.

Berdasarkan hasil angket dengan kasi pemerintahan dan pelayanan umum menunjukkan bahwa 88,90% menyatakan setuju bahwa jalan poros kelurahan telah dibangun dengan baik. Jalan sudah aspal dan beton. Hal ini didukung oleh semua pihak yang terkait saling mendukung. Akses jalan di setiap kelurahan wilayah yang diteliti sudah baik Sarana dan

prasarana pada pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu sudah lengkap. Setiap kelurahan sudah tersedia sarana dan prasarana pos pelayanan terpadu. Dari setiap kelurahan yang diamati oleh peneliti, dari 9 kelurahan 4 kelurahan setiap RW memiliki 3 pos pelayanan terpadu, 2 kelurahan setiap RW memiliki 4 pos pelayanan terpadu dan 3 kelurahan setiap RW mempunyai 2 pos pelayanan terpadu. Sarana dan prasarana pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu sudah cukup lengkap dan tersedia sesuai jumlah populasi.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain taman bacaan masyarakat dan bangunan pendidikan anak usia dini. Setiap kelurahan sudah memiliki bangunan pendidikan anak usia dini dan taman bacaan masyarakat. Namun buku yang tersedia pada taman bacaan masyarakat masih relatif sedikit dan belum lengkap. Masyarakat belum memanfaatkan secara maksimal.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat juga belum seluruhnya tepat sasaran dan sesuai dengan jumlah populasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menyatakan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat juga belum seluruhnya tepat sasaran dan sesuai dengan jumlah populasi seperti pelatihan atau penguatan difabel, pendampingan UMKM yang ada di wilayah kelurahan.

Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi sudah cukup namun belum seluruhnya. Jika dikaitkan dengan implementasi kebijakan, sebuah kebijakan akan relatif sulit diimplementasi sasaran mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah kebijakan akan relatif mudah diimplementasikan jika suaranya tidak terlalu besar. Pada pembangunan sarana dan prasarana jika dilihat dari segi Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi di kecamatan Kendal tidaklah mudah dilaksanakan. Selain itu rincian kegiatan pembangunan sarana dan prasarana cukup banyak. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan di lingkungan di kecamatan Kendal anda lengkap dan sesuai dengan kebutuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan masih perlu ditingkatkan. Jawaban dari 9 responden yang menjawab sangat setuju kurang hanya 55,6%, setuju 33,3% dan 11,1%

menyatakan sangat tidak setuju. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan yang terdiri dari taman bacaan masyarakat dan bangunan pendidikan anak usia dini telah direalisasikan sesuai dengan program. Sebesar 55.60% sangat setuju atas keberhasilan implementasi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan yang terdiri dari taman bacaan masyarakat dan bangunan pendidikan anak usia dini. Cakupan perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan setelah pembangunan sarana prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kategori sedang.

2. Kemampuan Kebijakan Untuk Mensistematisasi Proses Implementasinya

Variabel kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasi mencakup: Kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana, Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Dalam hal kejelasan Isi Kebijakan ternyata semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan maka akan mudah diimplementasikan karena pelaksana kebijakan akan mudah memahami dan mengimplementasikan dalam tindakan yang nyata. Berdasarkan pengamatan peneliti dari data dokumentasi yaitu Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 sudah cukup jelas. Undang-Undang dan Peraturan sangat jelas tertulis. Rincian kegiatan tertulis pada pasal 3 yang meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan disertai dengan rincian kegiatan yang tertulis secara jelas dan juga pelaksanaan kewenangan.

Dalam hal kebijakan memiliki dukungan teoritis, ternyata kebijakan tersebut sudah memiliki dukungan teoritis yang kuat. Pelimpahan kewenangan bupati kepada camat juga mengacu pada kebijakan otonomi daerah. Kebijakan

otonomi daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 selanjut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pelimpahan wewenang dilakukan oleh bupati kepada camat bertujuan untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan, yaitu pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat ini selain merupakan tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas, juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mempertegas kembali kewenangan camat. Kewenangan Camat yang bersifat atributif tetap ada sebagai pendamping kewenangan yang didelegasikan bupati/walikota. Dalam hubungannya, Camat dipertegas menerima kewenangan dari bupati/walikota. Amanat yang sama juga dikemukakan oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 12 ayat 3, "Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota."

Pelimpahan kewenangan bupati kepada camat kecamatan Kendal tentang kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan tugas camat. Pasal 225 UU 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Camat sebagai kepala pemerintahan tingkat kecamatan mempunyai tugas (1) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; (2) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; (3) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (4) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; (5) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; (6) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; (7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan; (8) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat

Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan (9) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa kebijakan pelimpahan wewenang mempunyai dukungan teoritis yang kuat. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena telah teruji.

Menurut bab II Pasal 2 Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2019, Peraturan Bupati ini dilimpahkan kewenangan Bupati kepada Camat Kendal dalam pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan/atau DAU Tambahan. Besarnya alokasi dana sudah sesuai dengan pelaksanaan. Pelaporan yang dalam hal ini pelaporan biaya Yang Camat melaporkan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati. Besarnya alokasi sumber daya finansial pada pembangunan sarana dan prasarana di kecamatan Kendal merupakan alokasi yang terbesar yaitu mencapai 91% dari total anggaran pembangunan desa atau mencapai Rp. 7.409.815.313. Sementara penyerapan anggaran untuk alokasi pemberdayaan masyarakat untuk sangat kecil karena penggunaan anggaran pada hampir semua desa difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana. Penggunaan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat untuk ke 9 desa sampel hanya Rp. 323.528.405 atau hanya 4% dari total pengeluaran pembangunan dan pemberdayaan desa yang mencapai Angka Rp. 8.530.834.300.

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketersediaan dana juga masih belum mencukupi untuk setiap kebutuhan kegiatan. Minimnya dana untuk penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa. Hal ini disampaikan oleh seksi pemberdayaan masyarakat yang menyatakan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan kesiapan menghadapi bencana belum terealisasi sepenuhnya.

Pada pelaksanaan pelimpahan wewenang bupati kepada camat dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, tentunya camat tidak bekerja sendiri. Dalam implementasi kebijakan ini, camat berkoordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah); perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Tidak semua instansi bekerja secara

maksimal karena sumber daya manusia yang kurang mencukupi secara kuantitas, adanya pekerjaan ganda sehingga kurang maksimal dalam melaksanakan program.

Berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana ukurannya cukup jelas namun konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana belum berjalan sesuai aturan. Masih ada pelaksana yang kurang konsisten terhadap aturan yang telah dibuat. Sedangkan tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan dalam posisi cukup baik.

Akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menyatakan bahwa untuk pembangunan sarpras hanya individu/pihak tertentu saja yang terlibat. Dalam implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat sebenarnya semua individu diberi peluang untuk berpartisipasi namun tingkat keterlibatan tergolong rendah. Kelurahan sudah membuka kesempatan semua masyarakat namun tidak semua masyarakat mau terlibat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan atau program yang telah diadakan di kelurahan. Kelompok yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana antara lain lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK), tim penggerak PKK kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, dan ada juga orang yang terlibat yaitu GP Ansor, NU, Banser dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

3. Variabel Di Luar Kebijakan / Variabel Lingkungan

Variabel diluar kebijakan atau lingkungan terdiri dari "(1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, (2) Dukungan public terhadap kebijakan, (3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituent groups*) dan (4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor".

Dalam hal kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga dan mencerminkan kondisi sosial ekonomi adalah kualitas rumah tinggal. kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air

besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Berdasarkan data Susenas 2018, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantaikan bukan tanah menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2018, rumah yang berlantaikan bukan tanah sebesar 87,85 persen atau mengalami peningkatan sebesar hampir 3 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 85,01 persen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, ketiga narasumber mengatakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi cukup baik. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif mudah menerima program-program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertinggal. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern. Salah satu keberhasilan implementasi pelimpahan kebijakan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat ialah karena masyarakat kecamatan Kendal pada umumnya memiliki kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi yang cukup baik.

Dalam hal dukungan publik terhadap kebijakan, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang berupa insentif biasanya lebih mudah untuk mendapatkan dukungan publik sebaliknya jika kebijakan itu bersifat disinsentif seperti kenaikan pajak kurang mendapat dukungan publik. Pada kebijakan pelimpahan wewenang pembangunan sarana dan prasarana di kecamatan Kendal mendapatkan dukungan publik yang cukup baik.

Dukungan publik terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat belum maksimal. Contohnya pada kegiatan pada pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat. Tidak mudah mencari kader kesehatan di masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti pelatihan atau penyuluhan-penyuluhan khususnya di bidang kesehatan dan penertiban umum atau keamanan. Hasil wawancara dengan sie pemberdayaan masyarakat di kelurahan menyatakan bahwa kegiatan yang berhubungan

dengan pelatihan kegiatan penertiban umum atau pengelolaan lembaga masyarakat kurang direspon oleh masyarakat. Ini berarti dukungan publik dalam kegiatan ini masih kurang.

Kelompok pemilih yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain: (1) kelompok pemilih dapat melakukan investasi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan dan (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif. Sikap pemilih terhadap implementasi kebijakan pelimpahan wewenang bupati kepada camat Kendal dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat termasuk baik. Walaupun ada satu dua oknum yang kurang mendukung program itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik.

Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut. Kenyataan dilapangan komitmen aparat dapat menolak, mendukung atau setengah mendukung tapi juga setengah menolak. Pada implementasi pelimpahan wewenang bupati kepada camat dalam pembangunan sarana dan prasarana memiliki dukungan yang cukup baik dari aparat dan implementator.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal

Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pelimpahan wewenang adalah: faktor responsifitas masyarakat yaitu kemampuan masyarakat merespon kebijakan baik secara fisik, dukungan moral maupun sikap dan perilaku. Kegiatan yang mendapat dukungan baik dari masyarakat di lingkungan kecamatan Kendal diantaranya ialah pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu, keluarga berencana, penyelenggaraan pelatihan usaha, kegiatan pengelolaan

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Faktor kedua yang mempengaruhi lainnya adalah kerjasama antar individu atau tim pelaksana kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan pelimpahan wewenang bupati kepada camat kerjasama tim dari tingkat kecamatan dan kelurahan tertuang dalam SK Bupati sehingga secara terstruktur anggota tim memanggul tanggung jawab melaksanakan tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan.

Faktor ketiga ijakan adalah komunikasi. Stagnasi komunikasi biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat mengadopsi peraturan dalam komunitasnya. Pluralitas masyarakat mempengaruhi jalannya komunikasi. Kecamatan Kendal yang merupakan kecamatan kota memiliki jangkauan yang luas. Komunikasi berjenjang dari Kecamatan ke Kelurahan, RW dan RT, adalah bagian dari strategi mengimplementasikan peraturan bupati.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal

Penelitian ini menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu : kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang kurang mencukupi. Beban gandasebagai pelayan masyarakat sekaligus pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana mengakibatkan penanganan yang tidak optimal. Para pelaksana secara langsung maupun tidak langsung mengorbankan salah satu tugas, dan kurang optimal menjalankan kedua tugas yang dibebankan.

Faktor kedua adalah keterbatasan sumber anggaran/pendanaan. Dana pelimpahan wewenang merupakan penetapan dari Bappeda selaku perencana pembangunan daerah. Ploting dana memperhatikan permasalahan yang diajukan oleh Camat. Kendala yang sering muncul adalah ketidakmampuan aparat tingkat kecamatan menfokuskan isu sehingga menyulitkan untuk menetapkan kebutuhan anggaran.

Faktor kegagalan ketiga adalah kemampuan menjaga hasil pembangunan agar memiliki life times panjang. Sebab utama karena sejak awal perencanaan keterlibatan masyarakat kurang. Pola formalism dengan dalih representasi masyarakat belum menguatkan

masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan. Keberlanjutan proyek yang sudah terancang kurang optimal memiliki jangka waktu panjang dalam pemanfaatan.

Kebijakan pelimpahan wewenang dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan atau aspek kognitif masyarakat saja namun juga perubahan sikap dan perilaku masyarakat kearah positif. Perubahan sikap dan perilaku masyarakat akibat dari kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Kendal belum tampak secara signifikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Mazmanian, Daniel A dan Sabatier (Wahab, Solichin Abdul.1997) Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan maka akan mudah diimplementasikan karena pelaksana kebijakan akan mudah memahami dan mengimplementasikan dalam tindakan yang nyata. Berdasarkan pengamatan peneliti dari data dokumentasi yaitu Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 sudah cukup jelas. Undang-Undang dan Peraturan tertulis secara jelas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mazmanian, Daniel A dan Sabatier (Wahab, Solichin Abdul.1997) yang menyatakan bahwa semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

Pelimpahan kewenangan bupati kepada camat juga mengacu pada kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 selanjut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan

masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menitikberatkan pada level kabupaten/kota dirasakan sudah cukup tepat dengan pertimbangan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa kebijakan pelimpahan wewenang mempunyai dukungan teoritis yang kuat. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena telah teruji. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Paula A. Sabatier dan Daniel Mazmanian (dalam Wahab,1997) bahwa kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketersediaan dana juga masih belum mencukupi untuk setiap kebutuhan kegiatan. Minimnya dana untuk penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa. Hal ini disampaikan oleh seksi pemberdayaan masyarakat yang menyatakan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan kesiapan menghadapi bencana belum terealisasi sepenuhnya.

Pada implementasi pelimpahan wewenang bupati kepada camat dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat ukurannya cukup jelas namun konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana belum berjalan sesuai aturan.

Paula A. Sabatier dan Daniel Mazmanian (dalam Wahab,1997) menyatakan bahwa masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut bisa kita tarik benang merah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah: (1) Kebijakan yang baik dari sisi content setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distortif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun finansial yang baik; (2) Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (implementator) dan kelompok target (target groups).

Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (**policy makers**), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan dari pada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan; (3) Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi Sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elite penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teknis, kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat termasuk pada kategorikan tidak sulit untuk diimplementasikan. Salah satu faktor pendukungnya adalah tingkat kemajemukan masyarakat kecamatan Kendal tergolong rendah sehingga relatif mudah dalam mengimplementasikan kebijakan. Proporsi kelompok sasaran sudah sesuai dengan total populasi namun belum seluruhnya. Dalam implementasi kebijakan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan belum tampak signifikan. Dalam proses implementasi tampak bahwa isi kebijakan sudah cukup jelas. Kebijakan pelimpahan wewenang mempunyai dukungan teoritis yang kuat. Besarnya alokasi sumberdaya

- finansial pada pembangunan sarana dan prasarana di kecamatan Kendal pada umumnya sudah sesuai kebutuhan hanya saja belum semua terpenuhi. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ketersediaan dana juga masih belum mencukupi untuk setiap kebutuhan kegiatan.
2. Dukungan antar instansi masih kurang karena sumber daya manusia yang kurang mencukupi secara kuantitas. Implementasi pelimpahan wewenang aturan cukup jelas namun konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana belum berjalan sesuai aturan. Tingkat komitmen aparat cukup bagus. Keterlibatan implementasi kebijakan hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja karena tidak semua orang paham dan berkompeten dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 3. Variabel diluar kebijakan diantaranya ialah kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi masyarakat kecamatan Kendal sudah cukup baik. Dalam mengimplementasikan kebijakan mendapat dukungan yang baik dari public namun tidak untuk semua kegiatan. Kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan kegiatan penertiban umum atau pengelolaan lembaga masyarakat kurang direspon oleh masyarakat. Variabel Sikap pemilih termasuk baik. Kalaupun ada oknum yang kurang mendukung program bias diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Pada implementasi pelimpahan wewenang mendapat dukungan yang cukup baik dari aparat dan implementator.
 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal ialah sumber daya manusia, dukungan masyarakat, kerjasama antar individu atau tim pelaksana kebijakan dan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal adalah kuantitas sumber daya manusia yang kurang mencukupi, Minimnya sumber anggaran/pendanaan, dan sikap serta perilaku masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Wahab solichin. 1997. *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abdullah, M. Faisal, 2005. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Edisi Kedua, Cetakan Kelima*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Agung Wara Laksana, *Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu politik ISSN 2442-6962 Vol. 4, No. 3 2015*.
- Agung Wara Laksana, Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 3 (2015). <https://media.neliti.com/media/publications/42458-ID-pelimpahan-wewenang-bupati-kepada-camat-dalam-penyelenggaraan-urusan-pemerintah.pdf>.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anggara, Sahya, 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ardi Psychologymania, 2013. *Pengertian Tugas Pokok*. <http://psychologymania.com/2013/07/pengertian-tugas-pokok.html> (di akses 27 Desember 2020).
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Praktik)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Berdasarkan Monografi Kecamatan Kendal Tahun 2004.
- Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Creswell, J. W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Googin, Malcolm L et. al. 1990. *Implementation, theory and practice*, Scott, Foresmann and company. USA.

- Guba, E.G and Lincoln, Y. S. 1981. *Effective Evaluation*. San Francisco: Jossey Bass Publishers.
- <http://repository.uin-suska.ac.id/4180/3/BAB%20II.pdf> diunduh tanggal 10 Maret 2020.
- <https://akangbageur21.wordpress.com/2014/03/19/implementasi-kebijakan-publik-serta-faktor-keberhasilan-dan-kegagalannya/>
- <https://core.ac.uk/download/pdf/11520552.pdf>
- <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2071/05.3%20bab%203.pdf?sequence=9&isAllowed=y>
- <https://eprints.uny.ac.id/18595/4/e.%20Bab%202%2009417144028.pdf> diunduh tanggal 10 Maret 2020 jam 06.00.
- <https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan%20Delegasi%20Mandat.pdf>.
- <https://media.neliti.com/media/publications/74048-ID-implementasi-kebijakan-pelimpahan-wewena.pdf>.
- <https://media.neliti.com/media/publications/9434-ID-implementasi-kebijakan-pelimpahan-wewenang-bupati-kepada-camat-di-kecamatan-seng.pdf>
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjMk4Gup6rsAhWR_XMBHRkgAkYQFjAlegQICChAC&url=https%3A%2F%2Fjournal.unair.ac.id%2FYDK%2Farticle%2Fdownload%2F1883%2F1385&usq=AOvVaw1hAENel35LC7Zz_HiaaZa5
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwid066j_arsAhU1_XMBHfUyCzQ4ChAWMA_B6BAgEEAI&url=http%3A%2F%2Fjurnal.untad.ac.id%2Fjurnal%2Findex.php%2Facademica%2Farticle%2Fdownload%2F2296%2F1487&usq=AOvVaw1aFhtsOdxWGiotqrKZ-FTY
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwid066j_arsAhU1_XMBHfUyCzQ4ChAWMA_N6BAgDEAI&url=http%3A%2F%2Fjurnal.ipdn.ac.id%2FJTP%2Farticle%2Fview%2F415%2F244&usq=AOvVaw3nYuAQf7GLPke3j_lviRA9
- https://www.researchgate.net/publication/309747104_IMPLEMENTASI_PERATURAN_BUPATI_SIDOARJO_NOMOR_78_TAHUN_2008_TENTANG_PELIMPAHAN_SEBAGIAN_KEWENANGAN_BUPATI_KE_PADA_CAMAT.
- Indriyati, SST, M.Si, dkk. 2019. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kendal 2019*. Badan Statistik Kabupaten Kendal.
- Jimly Asshiddiqie, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kirk, J. & Miller, M. L., 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills, CA, Sage Publications.
- Leo Agustino, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Mardalis, 2007. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardalis. 2008. *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nakamura, Robert T and Frank Smallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*. New York: St. Martin Press.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo S. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Notoatmodjo S. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pasal 10 huruf b. PP 17 tahun 2018.
- Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan
- Pelly, Usman, 1994, *Teori – Teori Sosial Budaya, Proyek Pembinaan Dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dan Kebudayaan
- Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2019 *Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kendal*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 *Tentang Kecamatan*
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the dorsey press*. Chicago-illinois, USA.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto. Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

SusantiRetiya, https://www.researchgate.net/publication/336888959_Kewenangan_Pemerintah_yang_Bersumber_dari_Peraturan_Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 dalam pasal 5 ayat 22 menjelaskan tentang atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. CV. Bandung. Fokusmedia.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

Zainal , Nining H. 2008. *Tugas Dan Fungsi Pegawai*. Jakarta: PT. Rajawali.